



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 601 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Madani Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit menyatakan bahwa tarif rumah sakit yang dikelola pemerintah daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 216 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
6. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan medis dan nonmedis yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Daerah.
13. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Daerah untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan.
14. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain yang dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap Rumah Sakit Daerah.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang datang ke Rumah Sakit Daerah, dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan

pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Daerah.

18. Rawat Intensif adalah perawatan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perhatian khusus (fisik maupun mental) secara intensif di Rumah Sakit Daerah.
19. Tindakan Medik Umum adalah tindakan medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menangani masalah kondisi fisik.
20. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaboratif antara pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup kewenangan klinis perawat.
21. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit Daerah.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Daerah atas penggunaan fasilitas pelayanan Kesehatan dengan/atau tanpa bahan dan tanpa alat habis pakai.
24. Bahan dan Alat Kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai lainnya, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan perawatan, dan rehabilitasi medis.
25. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan yang meliputi rujukan vertikal dan horizontal.
26. Pemulasaran Jenazah adalah tindakan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
27. *Visum et Repertum* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter tentang hal yang diperlukan untuk

membuat tentang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan.

28. Asuhan Keperawatan yang selanjutnya disingkat Askep adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada pasien disarana pelayanan kesehatan dan tatanan pelayanan lainnya dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktek keperawatan.
29. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang kondisi fisik / rohani seseorang.
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan untuk pasien yang tidak mampu, dinyatakan oleh RT/RW, disaksikan oleh 2 (dua) orang tetangga dekat dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa.
31. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Daerah.
32. Bank adalah bank yang telah ditunjuk oleh Rumah Sakit Daerah melalui kerja sama.
33. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistimatis oleh siswa/ mahasiswa/ karyawan/umum dengan tujuan memperoleh jalan keluar atau jawaban terhadap suatu masalah yang ditentukan.
34. Kaji Tiru adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa/mahasiswa/karyawan/umum untuk mengamati kegiatan yang dilakukan BLUD Rumah Sakit Daerah.

## BAB II

### KETENTUAN TARIF

#### Pasal 2

- (1) Setiap badan atau orang yang menggunakan/ menikmati pelayanan Rumah Sakit Daerah diwajibkan membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini, sesudah dan/atau sebelum menerima pelayanan.

- (2) Tarif pelayanan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (3) Jenis dan besaran tarif pelayanan di Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif di Rumah Sakit Daerah terdiri atas kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (5) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan.
- (6) Pelayanan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang berbadan hukum, dikenakan tarif berdasarkan suatu ikatan perjanjian yang ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), apabila atas permintaan sendiri memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, diwajibkan membayar iuran biaya dari selisih biaya antara tarif yang ditetapkan dengan tarif yang dipilihnya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### JENIS DAN BESARAN TARIF

##### Pasal 3

- (1) Prinsip dasar penetapan jenis dan besaran tarif jasa dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB IV**  
**KEGIATAN PELAYANAN DAN NON PELAYANAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kegiatan Pelayanan**

**Pasal 4**

- (1) Kegiatan pelayanan terdiri atas:
  - a. pelayanan medis; dan
  - b. pelayanan penunjang medis.
- (2) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
  - b. visite dan pelayanan konsultasi;
  - c. tindakan operatif;
  - d. tindakan non operatif; dan
  - e. persalinan.
- (3) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pelayanan laboratorium;
  - b. pelayanan radiodiagnostik;
  - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
  - d. pelayanan diagnostik khusus;
  - e. pelayanan rehabilitasi medis;
  - f. pelayanan farmasi;
  - g. pelayanan gizi dan konsultasi gizi;
  - h. pemulasaran jenazah; dan
  - i. pelayanan penunjang medis lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan Non Pelayanan**

**Pasal 5**

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit Daerah terdiri atas kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan, meliputi magang, studi banding/kaji tiru, praktik lapangan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

- b. penelitian, meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan; dan
  - c. penunjang lainnya, meliputi sewa ambulans/mobil jenazah/alat/lahan/ruang dan kerja sama operasional.
- (2) Penetapan besaran tarif kegiatan non pelayanan pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V TEMPAT PELAYANAN

### Pasal 6

- (1) Tempat pelayanan terdiri atas:
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat inap; dan
  - c. gawat darurat.
- (2) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi dan kamar tindakan lainnya.
- (3) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif dan rawat rehabilitasi.
- (4) Tempat pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi instalasi gawat darurat.

## BAB VI PELAYANAN RAWAT JALAN

### Pasal 7

- (1) Komponen Jasa Pelayanan Rawat Jalan meliputi:
  - a. Jasa sarana berupa jasa atas penggunaan fasilitas Pelayanan Rawat Jalan termasuk bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis.
  - b. Jasa pelayanan berupa jasa atas pelaksanaan layanan

rawat jalan yang diberikan dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.

- (2) Penetapan Besaran Tarif Jasa Rawat Jalan pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila dalam pelayanan rawat jalan terdapat obat, tindakan medis, penunjang medik dan pelayanan rehabilitasi medik akan dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif pelayanan *medical check up* diberlakukan sesuai dengan ikatan perjanjian atau keputusan yang ditetapkan oleh Direktur.

## BAB VII PELAYANAN RAWAT INAP

### Pasal 8

- (1) Pelayanan rawat inap meliputi:
  - a. ruang perawatan;
  - b. kamar operasi;
  - c. kamar bersalin;
  - d. rawat intensif; dan
  - e. rawat rehabilitasi.
- (2) Kelas rawat inap di Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kelas utama (VIP);
  - b. kelas I
  - c. kelas II; dan
  - d. kelas III.
- (3) Komponen jasa rawat inap meliputi:
  - a. jasa sarana berupa jasa atas penggunaan fasilitas pelayanan rawat inap, termasuk bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis.
  - b. jasa pelayanan berupa jasa atas pelaksanaan layanan rawat inap yang diberikan.
- (4) Besarnya tarif pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan

- biaya pelayanan yang terdiri atas jasa sarana (akomodasi) dan jasa pelayanan (visite / konsultasi / askep / askeb).
- (5) Biaya akomodasi dikenakan perhari.
  - (6) Biaya pelayanan visite/konsultasi dikenakan setiap kali, maksimal 3 (tiga) kali perhari.
  - (7) Biaya asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan dikenakan biaya dua asuhan keperawatan/kebidanan per 24 jam, untuk ruangan rawat intensif diberikan maksimal 3 (tiga) kali.
  - (8) Penetapan besaran tarif jasa rawat inap pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (9) Komponen tarif jasa rawat inap tidak termasuk obat, tindakan medis, penunjang medik dan pelayanan rehabilitasi medik yang apa bila ada, akan dibayar terpisah oleh pasien.

## BAB VIII

### PELAYANAN GAWAT DARURAT

#### Pasal 9

- (1) Komponen jasa gawat darurat meliputi:
  - a. Jasa sarana berupa jasa atas penggunaan fasilitas pelayanan gawat darurat, termasuk bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis.
  - b. Jasa pelayanan berupa jasa atas pelaksanaan layanan gawat darurat yang diberikan.
- (2) Jasa gawat darurat dinyatakan dalam besaran tarif dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (3) Penetapan besaran tarif jasa gawat darurat pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Komponen tarif jasa gawat darurat tidak termasuk obat, tindakan medis, penunjang medik dan pelayanan

rehabilitasi medik yang apabila ada, akan dibayar terpisah oleh pasien.

## BAB IX RAWAT INTENSIF

### Pasal 10

- (1) Komponen jasa rawat intensif meliputi:
  - a. Jasa sarana berupa jasa atas penggunaan fasilitas pelayanan rawat intensif, termasuk bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis.
  - b. Jasa pelayanan berupa jasa atas pelaksanaan layanan rawat intensif yang diberikan.
- (2) Jasa pelayanan berupa jasa atas pelaksanaan layanan rawat intensif yang diberikan. Penetapan besaran tarif jasa rawat intensif pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Komponen tarif jasa rawat intensif tidak termasuk obat, tindakan medis, penunjang medik dan pelayanan rehabilitasi medik yang apa bila ada, akan dibayar terpisah oleh pasien.

## BAB X KAMAR OPERASI

### Pasal 11

- (1) Tindakan medik operatif kamar operasi merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal.
- (2) Tindakan medik operatif meliputi:
  - a. tindakan medik operatif kecil;
  - b. tindakan medik operatif sedang;
  - c. tindakan medik operatif besar; dan
  - d. tindakan medik operatif khusus.
- (3) Komponen Jasa tindakan medik operatif kamar operasi

meliputi:

- a. Jasa Sarana berupa jasa atas penggunaan fasilitas pelayanan tindakan operatif di kamar operasi, termasuk bahan medis habis pakai dan obat anestesi yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis.
  - b. Jasa Pelayanan berupa jasa atas pelaksanaan layanan tindakan operatif di kamar operasi.
- (4) Penetapan besaran tarif Jasa tindakan medik operatif pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Besaran tarif jasa pelayanan tindakan operatif yang bersifat *urgent* dibebankan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan.

## BAB XI

### PELAYANAN PERSALINAN

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan persalinan merupakan proses membantu persalinan untuk mendorong kelahiran yang aman bagi ibu dan bayi.
- (2) Jenis pelayanan persalinan terdiri dari:
  - a. persalinan normal;
  - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
  - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (3) Komponen jasa pelayanan persalinan meliputi:
  - a. jasa ruang bersalin berupa jasa atas penggunaan fasilitas pelayanan ruang bersalin, termasuk bahan medis habis pakai dan obat yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan persalinan.
  - b. Jasa Pelayanan berupa jasa atas pelaksanaan layanan persalinan yang diberikan Dokter spesialis kebidanan dan Bidan.
- (4) Penetapan besaran tarif Jasa Pelayanan persalinan pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Komponen tarif Jasa Pelayanan persalinan tidak termasuk tindakan medis lainnya, penunjang medik dan pelayanan rehabilitasi medik yang apa bila ada, akan dibayar terpisah oleh pasien.

## BAB XII

### PENUNJANG DIAGNOSTIK

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan penunjang diagnostik terdiri dari:
- pelayanan laboratorium;
  - pelayanan radiodiagnostik; dan
  - pelayanan diagnostik elektromedis.
- (2) Komponen Jasa Pelayanan penunjang diagnostik meliputi:
- Jasa Sarana berupa jasa atas penggunaan fasilitas pelayanan penunjang diagnostik, termasuk bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan penunjang diagnostik.
  - Jasa Pelayanan berupa jasa atas pelaksanaan layanan penunjang diagnostik yang diberikan.
- (3) Penetapan besaran tarif jasa penunjang diagnostik pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB XIII

### REHABILITASI MEDIK

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik merupakan pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan sakit, penyakit atau cedera melalui perpaduan intervensi medik, keterapi fisik dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
- (2) Komponen Jasa Pelayanan rehabilitasi medik meliputi:

- a. Jasa Sarana berupa jasa atas penggunaan fasilitas pelayanan rehabilitasi medik, termasuk bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan rehabilitasi medis.
  - b. Jasa Pelayanan berupa jasa atas pelaksanaan layanan rehabilitasi medik yang diberikan.
- (3) Penetapan besaran tarif jasa rehabilitasi medik pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB XIV

### PELAYANAN FARMASI

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan farmasi merupakan pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- (2) Komponen jasa farmasi meliputi:
  - a. Jasa Sarana berupa jasa atas penggunaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai dengan besaran jasa sebesar modal pembelian ditambah 25% (dua puluh lima persen).
  - b. Jasa Pelayanan berupa jasa pengemasan sediaan obat yang diberikan.
- (3) Penetapan besaran tarif jasa farmasi pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB XV**  
**PEMULASARAN JENAZAH**

**Pasal 16**

- (1) Setiap pasien yang dirawat di Rumah Sakit Daerah yang meninggal dunia, termasuk jenazah yang dibawa masuk ke Rumah Sakit Daerah oleh Kepolisian atau masyarakat umum harus segera dimasukkan ke ruangan pemulasaran jenazah.
- (2) Kegiatan pemulasaran jenazah meliputi:
  - a. ruangan penyimpanan jenazah; dan
  - b. penyelenggaraan jenazah dengan atau tanpa formalin.
- (3) Bagi jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan dan penguburan jenazah dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit Daerah ke tempat yang bersangkutan atau ke kuburan.
- (5) Penetapan besaran tarif jasa pemulasaran jenazah dan pemakaian ambulans pada Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Prosedur dan alur pembayaran pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pasien yang mendapatkan pelayanan, baik rawat jalan maupun rawat inap serta gawat darurat yang memakai fasilitas/sarana Rumah Sakit Daerah, diwajibkan membayar biaya pelayanan dan non pelayanan, sebagai bukti pembayaran diberikan rincian biaya atau tanda bukti

pembayaran lain yang dipersamakan.

- (3) Seluruh pengguna pelayanan Rumah Sakit Daerah melakukan pembayaran melalui petugas administrasi /kasir yang telah ditunjuk sebelum dan/atau setelah menerima pelayanan.

## BAB XVII

### KERINGANAN

#### Pasal 18

- (1) Pasien yang tidak dikenakan biaya pelayanan meliputi:
- pasien yang tidak mampu memiliki SPTJM;
  - pasien yang tidak mampu dan tidak memiliki SPTJM pada saat datang untuk mendapatkan pelayanan diberikan waktu 2 x 24 jam untuk melampirkan SPTJM sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a;
  - SPTJM sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - pasien yang tidak mampu dan tidak dapat melampirkan SPTJM dalam waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, akan dikenakan tarif biaya pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diterima;
  - pasien tunawisma yang tidak ada penanggung jawabnya;
  - mahasiswa/siswa yang sedang magang di Rumah Sakit Daerah dibebaskan dari komponen Jasa Sarana dan administrasi; dan
  - anak, orang tua kandung atau mertua kandung dari pegawai Rumah Sakit Daerah yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang tercantum dalam kartu tanggungan/keluarga pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari komponen Jasa Sarana dan administrasi.
- (2) Pasien yang mlarikan diri dan tidak diketahui alamatnya maka dengan persetujuan Direktur dapat dihapuskan

- piutangnya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak terpenuhi pembayaran.
- (3) Persetujuan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
  - (4) Bagi pasien yang meminta penangguhan pembayaran pelayanan kesehatan harus membuat permohonan tertulis dan disetujui oleh Direktur.
  - (5) Pasien akibat bencana alam, kejadian luar biasa lainnya, biaya pelayanan kesehatan dibebankan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Direktur dapat memberikan keringanan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan di luar tarif layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini pada kegiatan dan/atau waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
  - (7) Keringanan yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikecualikan untuk pelayanan ortodonti dan pelayanan estetik.

**BAB XVIII**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**BENDAHARAWAN PENERIMA**

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan oleh petugas administrasi/kasir kepada bendaharawan penerima dan disetorkan ke rekening BLUD.
- (2) Bendaharawan penerima dilarang:
  - a. menyimpan uang dalam penguasaannya di luar batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pada hari libur; dan
  - b. menyetorkan uang atas nama pribadi di bank.
- (3) Bendaharawan penerima selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada Pimpinan BLUD melalui pejabat keuangan

BLUD.

- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX

### PENGELOLAAN PENERIMAAN PELAYANAN

#### Pasal 20

- (1) Penerimaan dari pelayanan seluruhnya disetorkan ke rekening BLUD.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1), terbagi menjadi Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana.
- (3) Jika tarif menggunakan sistem paket maka pembagiannya sebagai berikut:
- Jasa Pelayanan sebesar 45 % (Empat Puluh Lima Persen) dari total penerimaan.
  - Jasa Sarana sebesar 55 % (Lima Puluh Lima Persen) dari total penerimaan.
- (4) Jika tarif umum maka pembagiannya sesuai dengan pembagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Jasa Pelayanan yang dimaksud pada ayat (3) poin a pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB XX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Jenis pelayanan baru dan besaran tarifnya yang belum ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Khusus untuk pembagian Jasa Pelayanan Tahun 2021 masih berpedoman pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 216 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.
- (3) Rincian pembagian Jasa Pelayanan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**BAB XXII**  
**PENINJAUAN TARIF**

**Pasal 23**

- (1) Tarif layanan BLUD Rumah Sakit Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 216 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 216), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Januari 2022  
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MUHAMMAD JAMIL  
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 8

**Salinan sesuai dengan aslinya,**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**NIP. 19740331200901 1 002**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKANBARU

NOMOR : 8 Tahun 2022

TANGGAL : 12 Januari 2022

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU

TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Administrasi di IGD	2.000	5.000	7.000
2	Pemeriksaan Dokter Umum	10.000	50.000	60.000
3	Konsultasi Spesialis (bed site)	10.000	85.000	95.000
4	Konsultasi Spesialis (on call)	10.000	40.000	50.000
5	Asuhan Keperawatan	5.000	10.000	15.000

TINDAKAN MEDIK DOKTER UMUM

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Jahit Luka 1 s/d 5	30.000	50.000	80.000
2	Jahit Luka 6 s/d 10	40.000	75.000	115.000
3	Jahitan luka > 10	75.000	100.000	175.000
4	Perawatan luka bakar <5%	15.000	65.000	80.000
5	Perawatan luka bakar 5-10%	50.000	85.000	135.000
6	Perawatan luka bakar >10% atau setiap kali kelipatan 10%	75.000	100.000	175.000
7	Pemasangan IV line bayi	15.000	50.000	65.000
8	Pemasangan IV line anak	15.000	40.000	55.000
9	Pemasangan IV line dewasa	15.000	30.000	45.000
10	Rawat luka besar (bersih/kotor)	30.000	80.000	110.000
11	Rawat luka sedang (bersih/kotor)	25.000	70.000	95.000
12	Rawat luka kecil (bersih/kotor)	20.000	50.000	70.000
13	Klisma	20.000	40.000	60.000
14	Pasang kateter	20.000	35.000	55.000
15	Lepas kateter	10.000	25.000	35.000
16	Pasang spalk tangan	20.000	40.000	60.000
17	Pasang spalk kaki	20.000	60.000	80.000
18	Pasang NGT/OGT	20.000	35.000	55.000
19	Lepas NGT/OGT	15.000	25.000	40.000
20	Intubasi	25.000	200.000	225.000
21	Inhalasi/Nebulizer	20.000	30.000	50.000
22	Oksigen 1 jam pertama	25.000	10.000	35.000
23	Oksigen/jam berikutnya	12.000	5.000	17.000
24	Suction	18.000	20.000	38.000
25	Sirkumsisi bayi	100.000	500.000	600.000
26	Sirkumsisi anak	100.000	400.000	500.000
27	Sirkumsisi dewasa	100.000	650.000	750.000
28	Kumbah lambung	30.000	80.000	110.000
29	Ekstirpasi kuku dengan LA	30.000	70.000	100.000
30	Nekrotomi kecil	20.000	40.000	60.000

31	Nekrotomi sedang	20.000	50.000	70.000
32	Ganti verban	20.000	30.000	50.000
33	Tindik	15.000	50.000	65.000
34	Insisi Abses kecil dengan LA	30.000	70.000	100.000
35	Pencucian Luka Gigitan Hewan	20.000	30.000	50.000
36	Ambil bahan kultur swab	15.000	30.000	45.000
37	Ambil benda asing superfisial mudah	20.000	40.000	60.000
38	Ambil benda asing superfisial sulit dengan LA	30.000	70.000	100.000
39	Angkat jahitan 1 – 5	20.000	35.000	55.000
40	Angkat jahitan 6 – 10	20.000	40.000	60.000
41	Angkat jahitan > 10	25.000	50.000	75.000
42	Ekstraksi kista, ateroma, lipoma, ganglion dengan LA	20.000	100.000	120.000
43	Tampon hidung anterior	20.000	40.000	60.000
44	Rectal Toucher (RT)	15.000	40.000	55.000
45	Vaginal Toucher (VT)	15.000	30.000	45.000
46	Pemasangan ransel verband	15.000	30.000	45.000
47	Pemasangan rib verband	15.000	30.000	45.000
48	Observasi IGD	20.000	40.000	60.000
49	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	25.000	100.000	125.000
50	Irigasi mata	30.000	50.000	80.000
51	Doppler	15.000	25.000	40.000
52	Ekstraksi corpus aluenum telinga	20.000	70.000	90.000
53	Irigasi mata	30.000	50.000	80.000
54	Ekstraksi corpus aluenum hidung	20.000	70.000	90.000
55	Ekstraksi corpus aluenum tenggorok	20.000	80.000	100.000
56	Ekstraksi corpus aluenum mata	20.000	80.000	100.000
57	EKG	20.000	50.000	70.000

#### TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Administrasi Rawat Jalan	2.000	5.000	7.000
2	Pelayanan Konsultasi dan Pemeriksaan Poliklinik:			
	a. Poliklinik Gigi	10.000	50.000	60.000
	b. Poliklinik Spesialis	10.000	85.000	95.000
	c. Konsultasi Gizi	2.000	10.000	12.000
3	Asuhan Keperawatan	1.500	3.500	5.000

#### TINDAKAN MEDIK DOKTER GIGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A	EKSODONIA			
1	Pencabutan Gigi Susu dengan CE per Gigi	15.000	35.000	50.000
2	Pencabutan Gigi Susu dengan Injeksi per gigi	25.000	45.000	70.000

3	Pencabutan Biasa (>3 gigi) per gigi	30.000	60.000	90.000
4	Pencabutan Biasa (1-2 gigi ) per gigi	40.000	60.000	100.000
5	Pencabutan dengan Komplikasi (>3 gigi) per gigi	50.000	80.000	130.000
6	Pencabutan dengan Komplikasi (1-2 gigi)	60.000	90.000	150.000
B	ORAL SURGERY			
7	Alveolectomy (>3 gigi) per regio	40.000	60.000	100.000
8	Alveolectomy (1-2 gigi ) per regio	45.000	75.000	120.000
9	Buka Jahitan (>3 gigi)	20.000	30.000	50.000
10	Epulis	80.000	170.000	250.000
11	Frenektomi	250.000	550.000	800.000
12	Hechting (1-2 gigi )per gigi	20.000	30.000	50.000
13	Hechting (>3 gigi) per gigi	15.000	25.000	40.000
14	Incisi Abses	30.000	70.000	100.000
15	Kuretase (>3 gigi) per gigi	30.000	50.000	80.000
16	Kuretase (1-2 gigi )	35.000	65.000	100.000
17	Lipoma	150.000	350.000	500.000
18	Mucocele	75.000	125.000	200.000
19	Odontectomy berat	150.000	600.000	750.000
20	Odontectomy ringan	100.000	200.000	300.000
21	Operkulektomi (>3 gigi) per gigi	50.000	100.000	150.000
22	Operkulektomi (1-2 gigi ) per gigi	80.000	120.000	200.000
23	Reposisi Mandibula	50.000	100.000	150.000
C	KONSERVASI			
24	Devitalisasi	15.000	35.000	50.000
25	Dressing (Penggantian obat saluran akar) per kunjungan	15.000	35.000	50.000
26	Pengisian saluran akar (1 saluran akar)	20.000	40.000	60.000
27	Pulp Capping	20.000	30.000	50.000
28	Pulpotomy Perkunjungan (1-2 gigi) per gigi	20.000	30.000	50.000
29	Restorasi Glassionomer (besar) per gigi	25.000	65.000	90.000
30	Restorasi Glassionomer (kecil) per gigi	20.000	60.000	80.000
31	Restorasi Resin komposit (besar) per gigi	45.000	80.000	125.000
32	Restorasi Resin Komposit (kecil) per gigi	35.000	65.000	100.000
33	Restorasi Sementara per gigi	15.000	25.000	40.000
34	Restorasi Silikat (besar) per gigi	30.000	50.000	80.000
35	Restorasi Silikat (kecil) per gigi	20.000	50.000	70.000
36	Trepanasi	20.000	30.000	50.000
D	PERIODONIA			
37	Pembersihan Karang Gigi per rahang	35.000	90.000	125.000

38	Selective Grinding	20.000	30.000	50.000
39	Splinting Composite per gigi	35.000	65.000	100.000
E	PROSTHODONTIA			
	Partial Denture (GTS)			
40	Cetak alginat (RA+RB)	30.000	70.000	100.000
41	Insersi Full Denture (GTL)	30.000	170.000	200.000
42	Cetak alginat (RA+RB)	30.000	70.000	100.000
43	Pengukuran/ MMR	50.000	200.000	250.000
44	Bite Rim	50.000	200.000	250.000
45	Try In	50.000	200.000	250.000
46	Insersi	70.000	330.000	400.000
F	GTC			
47	Cetak alginat (RA+RB)	30.000	70.000	100.000
48	Preparasi	80.000	220.000	300.000
49	Insersi	80.000	320.000	400.000
G	TINDAKAN LAIN			
50	Rebasing/Relining	50.000	150.000	200.000
51	Reparasi prothesa patah	50.000	150.000	200.000

#### TARIF TINDAKAN MEDIK SPESIALIS KONSERVASI GIGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Anastesi lokal (bukan pada tindakan bedah)	20.000	40.000	60.000
A	BLEACHING			
2	Bleaching internal	75.000	275.000	350.000
3	Bleaching eksternal (in office) 1 Rahang	450.000	800.000	1.250.000
4	Bleaching eksternal (in office) 2 Rahang	900.000	1.350.000	2.250.000
	ENDODONTIC BEDAH			
5	Apikoektomi	150.000	850.000	1.000.000
6	Bucuspidisasi/ Hemiseksi	150.000	850.000	1.000.000
7	Flap operasi periodontal + bonegraft	200.000	550.000	750.000
8	Gingivectomi dan Gingivoplasty per Regio	100.000	400.000	500.000
9	Kuretase apikal	170.000	680.000	850.000
10	Kuretase Gingiva	40.000	160.000	200.000
11	Aplikasi metrogel untuk periodontal Abses	20.000	55.000	75.000
	PSA			
12	Buka Cavum/ Kamar pulpa	25.000	50.000	75.000
13	Deep scaling dan root planning per Gigi	50.000	150.000	200.000
14	Devitalisasi	25.000	75.000	100.000
15	Dressing	30.000	120.000	150.000
16	Obturasi saluran akar (> 3 saluran akar)	90.000	260.000	350.000
17	Obturasi saluran akar ( 2-3 saluran akar )	80.000	220.000	300.000

18	Obturasi saluran akar (akar tunggal)	70.000	180.000	250.000
19	Preparasi saluran akar ganda (> 3 saluran akar) rotary per kunjungan	100.000	250.000	350.000
20	Preparasi saluran akar ganda (2-3 saluran akar) rotary per kunjungan	90.000	210.000	300.000
21	Preparasi saluran akar (manual) per Kunjungan	30.000	120.000	150.000
22	Preparasi saluran akar tunggal rotary per kunjungan	80.000	170.000	250.000
23	Pulp capping	30.000	120.000	150.000
24	Retreatment per kunjungan per SA (rotary)	50.000	200.000	250.000
25	Single Visit Endodontik (SVE) 1 Saluran Akar	150.000	550.000	700.000
26	Single Visit Endodontik (SVE) 2 Saluran Akar	200.000	750.000	950.000
27	Single Visit Endodontik akar >2 Saluran Akar	250.000	1.150.000	1.400.000
28	Trepanasi	20.000	55.000	75.000
	RESTORASI DIREK			
29	Fiber post (preparasi+insersi)	80.000	270.000	350.000
30	Direct veneer komposit	50.000	300.000	350.000
31	Occlosal adjusment	20.000	55.000	75.000
32	Occlusal splint	200.000	800.000	1.000.000
33	Pemolesan tumpatan	20.000	55.000	75.000
34	Perbaikan titik kontak dengan Komposit	35.000	115.000	150.000
35	Restorasi glassionomer besar (per gigi)	25.000	125.000	150.000
36	Restorasi glassionomer kecil (per gigi)	20.000	105.000	125.000
37	Restorasi Resin Komposit (besar)	45.000	155.000	200.000
38	Restorasi Resin Komposit (kecil)	35.000	115.000	150.000
39	Splinting wire + komposit	60.000	140.000	200.000
	RESTORASI INDIREK			
40	Insersi crown all porcelain	120.000	580.000	700.000
41	Insersi inlay/onlay/veneer/crown komposit/ logam	100.000	400.000	500.000
42	Pencetakan dengan alginat per Rahang	30.000	45.000	75.000
43	Pencetakan dengan double impression per rahang	45.000	80.000	125.000
44	Preparasi crown	100.000	500.000	600.000
45	Preparasi inlay/onlay/veneer	80.000	420.000	500.000

**TARIF TINDAKAN MEDIK SPESIALIS ORTHODONTI**

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Achwire	20.000	30.000	50.000
2	Activator / Bionator	100.000	600.000	700.000
3	Band Lepas / Rebonding band	20.000	80.000	100.000
4	Bite Plane	50.000	300.000	350.000
5	Bracket / Band / Buccal tube ganti Baru	50.000	75.000	125.000
6	Bracket Lepas / Rebonding	10.000	40.000	50.000
7	Cetak Model Studi (RA dan RB)	50.000	200.000	250.000
8	Debonding / melepas alat Orthodontic Fixed	75.000	325.000	400.000
9	Elastik	15.000	35.000	50.000
10	Konsultasi	25.000	50.000	75.000
11	Koreksi aktifasi alat Orthodontic / Kontrol	25.000	125.000	150.000
12	Lip Bumper	100.000	500.000	600.000
13	Orthodontic Fixed 1 rahang	750.000	2.250.000	3.000.000
14	Orthodontic Fixed RA + RB	1.250.000	4.250.000	5.500.000
15	Orthodontic Removable 1 rahang	150.000	450.000	600.000
16	Orthodontic Removable RA + RB	300.000	900.000	1.200.000
17	Palatal Crib	100.000	500.000	600.000
18	Pasang Eruption Chain	150.000	400.000	550.000
19	Rapid Patatal Expander (RPE)	100.000	700.000	800.000
20	Record dan Traching	50.000	100.000	150.000
21	Retainer Fixed	100.000	800.000	900.000
22	Retainer Hawley	100.000	700.000	800.000
23	Space Maintainer / Space Regainer	50.000	525.000	575.000
24	Transpalatal arch	100.000	500.000	600.000

**TINDAKAN MEDIK SPESIALIS BEDAH**

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Reposisi Dislokasi	50.000	225.000	275.000
2	Ekstraksi Corpus Alienum	45.000	85.000	130.000
3	Vena Secti	75.000	150.000	225.000
4	Rektosigmoideskopi	54.000	36.000	90.000
5	Resusitasi Jantung Paru	40.000	175.000	215.000
6	Punksi Ascites/ Pleura	100.000	350.000	450.000
7	Eksterpasi Kuku	50.000	100.000	150.000
8	Roster Plasty	70.000	300.000	370.000
9	Biopsi/ Eksisi Lokal	70.000	300.000	370.000
10	Perawatan Luka Kecil	20.000	30.000	50.000
11	Perawatan Luka Sedang	30.000	50.000	80.000
12	Insisi Abses	45.000	75.000	120.000
13	Angkat Jahitan	20.000	50.000	70.000
14	Pemasangan Gips Besar: Body Spica, Hip Spica, Long Leg Cast	225.000	500.000	725.000
15	Pemasangan Gips Sedang	200.000	350.000	550.000

16	Pemasangan Gips Kecil: Back Slab, Hand	100.000	200.000	300.000
17	Remove Wire	60.000	65.000	125.000
18	Remove Gips Besar & Sedang	60.000	200.000	260.000
19	Remove Gips Kecil	25.000	100.000	125.000
20	Sirkumsisi Anak	100.000	600.000	700.000
21	Sirkumsisi Dewasa	150.000	800.000	950.000
22	Sirkumsisi Bayi	100.000	800.000	900.000
23	Meatotomy + Meatoplasty	100.000	800.000	900.000
24	USG Bedah	20.000	80.000	100.000
25	Trust Prostat + Biopsi	42.000	120.000	162.000
26	Nefrostomy Percutan Guiding USG Satu Sisi	420.000	1.200.000	1.620.000
27	Nefrostomy Percutan Guiding USG Dua Sisi	700.000	2.000.000	2.700.000
28	Cystostomy Percutan Guiding USG	280.000	800.000	1.080.000
29	Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)	2.400.000	4.800.000	7.200.000
30	Suprapubic Puncture/ Blas Pungsi	56.000	160.000	216.000
31	Pasang Kateter Dengan Penyulit	70.000	200.000	270.000
32	Bosinasi Uretra	70.000	200.000	270.000
33	Uroflometri dan Test Residual Urine	112.000	320.000	432.000
34	Injeksi Terapi Hormon	105.000	300.000	405.000
35	Injeksi Krmoterapi Tumor	105.000	300.000	405.000
36	Ganti Cystostomi	28.000	80.000	108.000
37	Ganti Nefrostomy 1 Sisi	28.000	80.000	108.000
38	Ganti Nefrostomy 2 Sisi	56.000	160.000	216.000
39	Ganti Kateter	20.000	25.000	45.000

#### TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK KEBIDANAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan VT	5.000	55.000	60.000
2	Injeksi KB	10.000	40.000	50.000
3	Pemeriksaan USG 2 D + Konsul	20.000	110.000	130.000
4	Vaginal Toilet	10.000	50.000	60.000
5	Inspekuло	20.000	90.000	110.000
6	Injeksi Tapros	5.000	50.000	55.000
7	Pemeriksaan USG 4 D + Konsul	30.000	150.000	180.000
8	Pemeriksaan USG Transvaginal	30.000	170.000	200.000
9	Pemasangan Ring Prolaps Uteri	20.000	150.000	170.000
10	Pelepasan Ring Prolaps Uteri	20.000	150.000	170.000
11	Pemasangan IUD	20.000	350.000	246.000
12	Pelepasan IUD	20.000	150.000	246.000
13	Pemasangan Laminaria	15.000	120.000	246.000
14	Pemasangan Implan	25.000	250.000	246.000
15	Pelepasan Implan	25.000	200.000	246.000

16	Pemeriksaan Luviva	30.000	150.000	180.000
17	Biopsi	30.000	150.000	180.000
18	Cryo	30.000	250.000	280.000
19	Papsmear	40.000	150.000	190.000
20	Saline Infus Sonografi (SIS)	30.000	150.000	180.000
21	Heacthing Ruptura Grade 1	30.000	150.000	180.000
22	Heacthing Ruptura Grade 2	50.000	250.000	300.000
23	Heacthing Ruptura Grade 3	60.000	500.000	560.000

#### TINDAKAN MEDIK SPESIALIS ANAK

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Tindik	25.000	100.000	125.000
2	Nebulizer	12.000	48.000	60.000
3	Intubasi	30.000	120.000	150.000
4	Pasang OGT	12.000	50.000	62.000
5	Pasang Kateter	12.000	50.000	62.000
6	Kateter Umbikal	45.000	200.000	245.000
7	Mantoux Test	30.000	50.000	80.000
8	Infus Intra Osseous	25.000	100.000	125.000
9	Vaksinasi	8.000	52.000	60.000
10	Pemasangan Ventilator	50.000	180.000	230.000
11	Pemasangan CPAP	40.000	60.000	100.000

#### TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK PENYAKIT DALAM/JANTUNG/PARU

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Injeksi dan Aspirasi Intra Artikular Lutut	100.000	250.000	350.000
2	Echocardiography	150.000	250.000	400.000
3	Treadmill	150.000	180.000	330.000
4	Mantoux Test	30.000	50.000	80.000
5	Biopsi Aspirasi Jarum Halus KGB	25.000	75.000	100.000
6	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, Biopsy	544.000	850.000	1.394.000
7	Bronkoskopi Rigid	544.000	850.000	1.394.000
8	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	544.000	850.000	1.394.000
9	Bronkoskopi dengan TBLP, TBNA, Biopsi EBUS	704.000	1.100.000	1.804.000
10	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	108.000	1.700.000	1.808.000
11	Proof/Punksi Pleura	320.000	500.000	820.000
12	Spirometri	115.000	180.000	295.000
13	Bronchial Invocation Test	288.000	450.000	738.000
14	Terapi Inhalasi	96.000	150.000	246.000
15	Biopsi Pleura	288.000	450.000	738.000
16	Pemasangan thorax tube/WSD	500.000	1000.000	1.500.000
17	Pigtail	350.000	850.000	1.200.000
18	Cabut selang WSD/ Pigtail	134.000	210.000	344.000
19	Pleurodesis	240.000	375.000	615.000
20	Pleurodesis pada pneumotoraks	240.000	375.000	615.000

21	TTNA (Trans Thoracal Needle Aspiration)	480.000	750.000	1.230.000
22	USG Thorax	50.000	250.000	300.000
23	Suntikan Intra/Ekstra Artikulasi Per Titik	50.000	45.000	95.000
24	Punksi Lumbal	72.500	75.000	150.000

TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK THT-KL

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Ekstraksi Serumen Unilateral	20.000	50.000	70.000
2	Ekstraksi Serumen Unilateral dengan Penyulit	25.000	100.000	125.000
3	Ekstraksi Serumen Bilateral	30.000	100.000	130.000
4	Nose Toilet	20.000	75.000	95.000
5	Ear Toilet	20.000	50.000	70.000
6	Penala	10.000	50.000	60.000
7	Tes Berbisik	10.000	50.000	60.000
8	Nasoendoscopy	30.000	100.000	130.000
9	Tampon Telinga	20.000	60.000	80.000
10	Aff NGT	20.000	50.000	70.000
11	Kaustik Faring	50.000	150.000	200.000
12	Canalith repositional therapy (CRT)	30.000	210.000	240.000
13	Vestibuler Rehabilitation Therapy (VRT)	30.000	210.000	240.000
14	Ekstraksi Jaringan Granulasi/ Kolesteatom Eksterna	75.000	325.000	400.000
15	Pasang NGT dengan Endoskopi	75.000	225.000	300.000
16	Angkat jahitan operasi (<6)	25.000	75.000	100.000
17	Angkat jahitan operasi (>6)	30.000	100.000	130.000
18	Angkat tampon hidung anterior Unilateral	30.000	100.000	130.000
19	Angkat tampon hidung anterior Bilateral	30.000	150.000	180.000
20	Angkat tampon hidung posterior	30.000	150.000	180.000
21	Swab hidung	30.000	60.000	90.000
22	Swab telinga	30.000	60.000	90.000
23	Swab tenggorok	30.000	60.000	90.000
24	Closed reduction of TMJ dislocation	30.000	270.000	300.000
25	Cuci kanul trakeostomi	50.000	170.000	220.000
26	Cuci luka (operasi hidung/telinga)	30.000	170.000	200.000
27	Ekstraksi Benda Asing Hidung	30.000	100.000	130.000
28	Ekstraksi Benda Asing Telinga	30.000	100.000	130.000
29	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	30.000	150.000	180.000
30	Endoskopi Telinga	30.000	170.000	200.000
31	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	50.000	550.000	600.000

32	Ganti Verban / Drain	30.000	70.000	100.000
33	Irigasi Hidung	30.000	150.000	180.000
34	Nasoendoskopi Rigid / Fleksibe	30.000	200.000	230.000
35	Pasang NGT	25.000	125.000	150.000
36	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	50.000	150.000	200.000
37	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	60.000	210.000	270.000
38	Pasang Tampon Posterior Hidung	50.000	220.000	270.000
39	Pasang Tampon Telinga Unilateral	20.000	100.000	120.000
40	Pasang Tampon Telinga Bilateral	30.000	120.000	170.000
41	Penutupan Stoma Trakeostom	50.000	200.000	250.000
42	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	50.000	250.000	300.000
43	Skin Prick Test	50.000	250.000	300.000
44	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	50.000	150.000	200.000
45	Tes Fungsi N. VII	50.000	150.000	200.000
46	Tes Fungsi Penghidu	50.000	150.000	200.000
47	Tes Keseimbangan Sederhana	20.000	100.000	120.000
48	Tes Penala / Garpu Tala	20.000	100.000	120.000
49	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	50.000	150.000	200.000
50	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	50.000	350.000	400.000
51	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	75.000	425.000	500.000
52	Biopsi Hidung	75.000	375.000	450.000
53	Biopsi Oral Cavity	75.000	375.000	450.000
54	Biopsi Telinga Luar	75.000	375.000	450.000
55	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	75.000	475.000	550.000
56	Injeksi Intra Timpani Unilateral	50.000	250.000	300.000
57	Injeksi Intra Timpani Bilateral	70.000	350.000	420.000
58	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan kompresi	75.000	475.000	550.000
59	BERA	50.000	350.000	400.000
60	ASSR	50.000	350.000	400.000
61	Audiometri nada murni	50.000	150.000	200.000
62	Oto Accoustic Emission (OAE)	40.000	140.000	180.000
63	Eustachian tube function test	40.000	140.000	180.000
64	Timpanometri	40.000	140.000	180.000

#### TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK MATA

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Slit Lamp	30.000	50.000	80.000
2	Tonometri	30.000	50.000	80.000
3	Autorefraktometer	30.000	50.000	80.000
4	Funduscopy	30.000	50.000	80.000
5	Fluorescein Test	30.000	50.000	80.000
6	Scremeer Test	30.000	50.000	80.000
7	Keratometer	30.000	50.000	80.000
8	Irigasi Bola Mata	40.000	100.000	140.000

9	Epilasi Bulu Mata	50.000	100.000	150.000
10	Spooling Bola Mata	40.000	100.000	140.000
11	Biometri A Scan / B Scan (USG Mata)	50.000	100.000	150.000
12	Ekstirpasi Litiasis	50.000	100.000	150.000
13	Anel Test	50.000	100.000	150.000
14	Streak Retinoskopi	50.000	100.000	150.000
15	Injeksi Sub Konjungtiva	50.000	100.000	150.000
16	Ekstraksi Corpus Konjungtiva	50.000	100.000	150.000
17	Aff Hecthing < 5 jahitan	30.000	100.000	130.000
18	Aff Hecthing > 5 jahitan	40.000	150.000	190.000
19	Ekstraksi Corpus Kornea	40.000	150.000	190.000
20	Eksisi Nevus	50.000	150.000	200.000
21	Eksisi Granuloma	50.000	150.000	200.000
22	Insisi Hordeolum/ Khalazion	50.000	150.000	200.000

#### TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK KULIT DAN KELAMIN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Facial:			
	a. Biasa	40.000	60.000	100.000
	b. Whitening	50.000	75.000	125.000
	c. Anti Aging	50.000	75.000	125.000
	d. Acne	50.000	75.000	125.000
2	Peeling:			
	a. Superficial	48.000	72.000	120.000
	b. Medium	110.000	170.000	280.000
	c. Dalam (Deep)	180.000	270.000	450.000
3	Mikrodermabiasi	100.000	150.000	250.000
4	Elektrocauter:			
	a. Kecil	100.000	150.000	250.000
	b. Sedang	160.000	240.000	400.000
	c. Besar	240.000	360.000	600.000
5	Injeksi Keloid:			
	a. Kecil	80.000	120.000	200.000
	b. Sedang	120.000	180.000	300.000
6	Injeksi Acne Cystic:			
	a. Kecil	25.000	35.000	60.000
	b. Sedang	40.000	60.000	100.000
7	Aplikasi Podofilin:			
	a. Kecil	35.000	55.000	90.000
	b. Sedang	70.000	110.000	180.000
8	Eksisi Nevus:			
	a. Wajah	240.000	360.000	600.000
	b. Badan	180.000	270.000	450.000
9	Ekskoliasi Moluskum:			
	a. Kecil	20.000	39.000	59.000
	b. Sedang	74.000	111.000	185.000
10	Tes Asetowhite	20.00	30.000	50.000
11	Tes Amin	20.00	30.000	50.000
12	Test Tusuk (Prick Test)	200.000	300.000	500.000
13	Pemeriksaan Lampu Wood	28.000	42.000	70.000
14	Penyemprotan Chlor Ethyl	28.000	42.000	70.000
15	Biopsi	104.000	156.000	260.000
16	Aspirasi Bula	12.000	18.000	30.000

17	Ekstirpasi Tumor:			
	a. Kecil	160.000	240.000	400.000
	b. Sedang	200.000	300.000	500.000

#### TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK AKUPUNTUR

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Akupuntur Manual Penyakit	40.000	60.000	100.000
2	Akupuntur Manual Estetika	40.000	60.000	100.000
3	Akupuntur Elektro	50.000	60.000	110.000
4	TDP (Pemanas)	4.000	6.000	10.000
5	Laserpunktur Pen	50.000	75.000	125.000
6	Tanam Benang PDO	70.000	105.000	175.000
7	Aqua Punktur (NaCl, Aquabides, B12)	60.000	90.000	150.000
8	Laser Multi Lead	100.000	150.000	250.000

#### TINDAKAN MEDIS SPESIALISTIK ANESTESI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemasangan CVP	300.000	900.000	1.200.000
2	Intubasi	150.000	300.000	450.000
3	Pemasangan Ventilator Respirastory	200.000	300.000	500.000
4	Resusitasi Jantung Paru	200.000	300.000	500.000

#### TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK REHABILITASI MEDIS

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Uji Fungsi	Tindakan	10.000	65.000	75.000
2	Fitting Prostesis Ektremitas	Tindakan	10.000	65.000	75.000
3	Fitting Ortosis Spinal, Ektremitas	Tindakan	10.000	65.000	75.000
4	Evaluasi Prostesis	Tindakan	10.000	65.000	75.000
5	Evaluasi Ortosis	Tindakan	10.000	65.000	75.000
6	Clean Intermittent Catheter (CIC)	Tindakan	22.500	127.500	150.000
7	Injeksi Intraartikuler	Tindakan	22.500	127.500	150.000
8	ESWT, USG Guided Musculoskeletal Injection, US Phonophoresis, High Intensity Laser Therapy	Tindakan	55.000	320.000	375.000
9	RSWT, Low Intensity Laser Therapy	Tindakan	15.000	70.000	85.000
10	Dry Needling	Tindakan	22.500	127.500	150.000
11	Nebulizer	Tindakan	10.000	65.000	75.000
12	Breathing Exercise/ACBT/Chest Expansion Exercise	Tindakan	10.000	55.000	65.000
13	Chest therapy	Tindakan	10.000	55.000	65.000
14	ManualExercise	Tindakan	10.000	55.000	65.000
15	Device Assisted Exercise/Gym	Tindakan	10.000	65.000	75.000

16	Rangkaian Latihan (Koordinasi, Keseimbangan, PNF, NDT, Bobath, Motor Relearning )	Tindakan	10.000	65.000	75.000
17	Traksi	Tindakan	10.000	65.000	75.000
18	Latihan Ambulasi dan Gait Training	Tindakan	10.000	55.000	65.000
19	Manual Manipulasi	Tindakan	10.000	55.000	65.000
20	Diathermy : US, SWD, MWD	Tindakan	10.000	55.000	65.000
21	Other Heat Therapy : Parafin Bath, IRR, Hot Pack	Tindakan	10.000	55.000	65.000
22	Cold Therapy : Ice Massage, Vapocoolant spray, UVR,Cryotherapy	Tindakan	15.000	70.000	85.000
23	Cardiac Retraining	Tindakan	15.000	70.000	85.000
24	Electrotherapy: ES, TENS, NMES, IF	Tindakan	10.000	55.000	65.000
25	Tapping	Tindakan	22.500	127.500	150.000
26	Casting Splinting	Tindakan	22.500	127.500	150.000
27	Massage, MLDV, Pneumatic Compression, Elastic Bandage/ Stocking for Pressure tissue	Tindakan	10.000	65.000	75.000
28	Postural drainage	Tindakan	10.000	65.000	75.000
29	Tatalaksana Gangguan Berbahasa TumbuhKembang ( Delayed speech, Disleksia, Dispraksia)	Tindakan	10.000	65.000	75.000
30	Tatalaksana Gangguan BerbahasaPasca stroke ( Disartria, Afasia)	Tindakan	10.000	55.000	65.000
31	Tatalaksana Bicara Motorik, Latihan Bicara Esophageal	Tindakan	10.000	65.000	75.000
32	Stimulasioromotor	Tindakan	10.000	55.000	65.000
33	LatihanMenelan (Disfagia)	Tindakan	10.000	55.000	65.000
34	Voice production (Disfonia)	Tindakan	10.000	55.000	65.000
35	Okupasi Terapi Tumbuh Kembang	Tindakan	15.000	70.000	85.000
36	Okupasi Terapi Dewasa	Tindakan	15.000	70.000	85.000

**TARIF PELAYANAN RAWAT INAP (Kelas III, II, I, dan VIP)**

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	<b>RUANG RAWAT</b>			
	a. Kelas III	32.000	48.000	80.000
	b. Kelas II	129.000	86.000	215.000
	c. Kelas I	256.000	171.200	428.000
	d. VIP	340.800	227.200	568.000
2	<b>VISITE DOKTER</b>			
	Dokter Umum / Dokter gigi			
	a. Kelas III	-	30.000	30.000
	b. Kelas II	-	40.000	40.000

	c. Kelas I	-	50.000	50.000
	d. VIP	-	60.000	60.000
	Dokter Spesialis			
	a. Kelas III	-	60.000	60.000
	b. Kelas II	-	70.000	70.000
	c. Kelas I	-	80.000	80.000
	d. VIP	-	135.000	135.000
3	ASUHAN KEPERAWATAN			
	Minimal Care			
	a. Kelas III	-	20.000	20.000
	b. Kelas II	-	30.000	30.000
	c. Kelas I	-	35.000	35.000
	d. VIP	-	40.000	40.000
	Partial Care			
	a. Kelas III	-	30.000	30.000
	b. Kelas II	-	40.000	40.000
	c. Kelas I	-	45.000	45.000
	d. VIP	-	50.000	50.000
	Total Care			
	a. Kelas III	-	40.000	40.000
	b. Kelas II	-	50.000	50.000
	c. Kelas I	-	55.000	55.000
	d. VIP	-	60.000	60.000

TARIF PELAYANAN RAWAT KHUSUS (ISOLASI/HCU, ICU/NICU/PICU/ICCU, PERINATOLOGI)

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	RUANG RAWAT			
	Isolasi/HCU	199.500	85.500	285.000
	ICU / ICCU/NICU/PICU	595.000	225.000	820.000
	Perinatologi	60.000	52.500	112.500
2	VISITE DOKTER			
	Dokter Umum / Dokter gigi			
	Isolasi/HCU	-	50.000	50.000
	ICU / ICCU/NICU/PICU	-	60.000	60.000
	Perinatologi	-	50.000	50.000
	Dokter Spesialis			
	Isolasi/HCU	-	110.000	110.000
	ICU / ICCU/NICU/PICU	-	135.000	135.000
	Perinatologi	-	110.000	100.000
3	ASUHAN KEPERAWATAN			
	Partial Care	-	60.000	60.000
	Total Care	-	75.000	75.000

TARIF PELAYANAN PERSALINAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PELAYANAN PERSALINAN (DOKTER Sp.OG)			
	Persalinan Spontan/ Normal			
	a. Kelas III	-	1.300.000	1.300.000
	b. Kelas II	-	1.500.000	1.500.000
	c. Kelas I	-	1.800.000	1.800.000
	d. VIP	-	2.000.000	2.000.000

	Persalinan dengan Induksi			
	a. Kelas III	-	1.500.000	1.500.000
	b. Kelas II	-	1.700.000	1.700.000
	c. Kelas I	-	2.000.000	2.000.000
	d. VIP	-	2.200.000	2.200.000
	Persalinan Sungsang			
	a. Kelas III	-	1.700.000	1.700.000
	b. Kelas II	-	1.900.000	1.900.000
	c. Kelas I	-	2.200.000	2.200.000
	d. VIP	-	2.400.000	2.200.000
	Persalinan Gameli			
	a. Kelas III	-	1.900.000	1.900.000
	b. Kelas II	-	2.000.000	2.000.000
	c. Kelas I	-	2.400.000	2.200.000
	d. VIP	-	2.600.000	2.600.000
	Persalinan dengan Tindakan Pervaginam			
	a. Kelas III	-	2.000.000	2.000.000
	b. Kelas II	-	2.300.000	2.300.000
	c. Kelas I	-	2.500.000	2.500.000
	d. VIP	-	2.700.000	2.700.000
2	PELAYANAN BAYI BARU LAHIR (DOKTER Sp.A)			
	a. Kelas III	-	400.000	400.000
	b. Kelas II	-	425.000	425.000
	c. Kelas I	-	450.000	450.000
	d. VIP	-	500.000	500.000
3	ASUHAN KEBIDANAN			
	a. Kelas III	-	195.000	195.000
	b. Kelas II	-	225.000	225.000
	c. Kelas I	-	270.000	270.000
	d. VIP	-	300.000	300.000
4	KAMAR BERSALIN (VK)			
	a. Kelas III	262.500	-	262.500
	b. Kelas II	350.000	-	450.000
	c. Kelas I	400.000	-	400.000
	d. VIP	450.000	-	450.000

#### TARIF PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Operasi Kecil			
	a. Kelas III	577.500	1.035.000	1.612.500
	b. Kelas II	577.500	1.265.000	1.842.500
	c. Kelas I	596.750	1.495.000	2.091.750
	d. VIP	682.000	1.725.000	2.407.000
2	Operasi Sedang			
	a. Kelas III	787.500	2.119.000	2.906.500
	b. Kelas II	813.750	2.445.000	3.258.750
	c. Kelas I	1.193.500	2.934.000	4.127.500
	d. VIP	1.364.000	3.423.000	4.787.000
3	Operasi Besar			
	a. Kelas III	1.260.000	2.934.000	4.194.000
	b. Kelas II	1.302.000	3.504.500	4.806.500
	c. Kelas I	2.875.250	4.075.000	6.950.250
	d. VIP	3.286.000	4.645.500	7.931.500

4	Operasi Khusus			
	a. Kelas III	1.575.000	4.075.000	5.650.000
	b. Kelas II	1.302.000	4.890.000	6.517.500
	c. Kelas I	4.068.750	5.705.000	9.773.750
	d. VIP	4.650.000	6.520.000	11.170.000
5	Resusitasi Bayi Baru Lahir			
	a. Kelas III	-	400.000	400.000
	b. Kelas II	-	425.000	425.000
	c. Kelas I	-	450.000	450.000
	d. VIP	-	500.000	500.000

#### TARIF KONSULTASI PELAYANAN GIZI (RAWAT INAP)

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kelas III	-	20.000	20.000
2	Kelas II	-	25.000	25.000
3	Kelas I	-	30.000	30.000
4	VIP	-	35.000	35.000
5	RAWAT KHUSUS (ISOLASI/HCU,ICU/NICU/PIC U/ICCU)	-	35.000	35.000

#### TARIF PELAYANAN FARMASI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Harga Obat-obatan, Alkes dan BHP		Ditambah 25% Dari Harga Modal	
2	Setiap Pelayanan Resep ditambah Biaya Embalage:			
	Embalage Sediaan Jadi/ Non Racikan Per (R/) Sediaan Jadi		1000	1000
	Embalage Obat Racikan Per (R/) Obat Racikan		2000	2000

#### TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	HEMATOLOGI			
	a. Hematologi Lengkap	38.500	31.500	75.000
	b. Laju Endap Darah	27.500	22.500	50.000
	c. Golongan darah ABO-Rhesus	33.000	27.000	60.000
	d. Jumlah Retikulosit	39.600	32.400	72.000
	e. Eosinofil Count	40.150	32.850	73.000
2	HEMATOLOGI LAINNYA			
	a. Ferritin	110.000	90.000	200.000
	b. Apusan Darah Malaria	27.500	22.500	50.000
	c. ICT Malaria	55.000	45.000	100.000
	d. Morfologi Darah Tepi	125.000	125.000	250.000
	e. Pewarnaan Sumsum Tulang	330.000	270.000	600.000
	f. Serum Iron (Fe)	55.000	45.000	100.000
	g. TIBC	68.750	56.250	125.000

		16.500	13.500	30.000
3	h. Sel LE HEMOSTASIS			
	a. Protrombin Time (PT) / INR	77.000	63.000	140.000
	b. Activated Partial Protrombin Time (APTT)	41.250	33.750	75.000
	c. Thrombin Time (TT)	82.500	67.500	150.000
	d. D-Dimer	165.000	135.000	300.000
	e. Fibrinogen	52.250	42.750	95.000
	f. Masa Pembekuan/CT	27.500	22.500	50.000
	g. Masa Perdarahan/BT	27.500	22.500	50.000
4	KIMIA DARAH			
	a. DIABETES			
	1. Glukosa Darah Puasa	27.500	22.500	50.000
	2. Glukosa Darah 2 jam pp	27.500	22.500	50.000
	3. Glukosa Darah Sewaktu	27.500	22.500	50.000
	4. HbA1C	66.000	54.000	120.000
	b. FUNGSI HATI			
	1. Albumin	22.000	18.000	40.000
	2. Globulin	22.000	18.000	40.000
	3. Total Protein	22.000	18.000	40.000
	4. Bilirubin Total	24.750	20.250	45.000
	5. Bilirubin Direk	24.750	20.250	45.000
	6. Bilirubin Indirek	24.750	20.250	45.000
	7. Alkaline Fosfatase	33.000	27.000	60.000
	8. SGOT/AST	19.250	15.750	35.000
	9. SGPT/ ALT	19.250	15.750	35.000
	10. Gamma GT	40.150	32.850	73.000
	11. Kolinesterase/CHE	55.000	45.000	100.000
	c. FUNGSI GINJAL			
	1. Ureum	22.000	18.000	40.000
	2. Creatinin	22.000	18.000	40.000
	3. Asam Urat	35.750	29.250	65.000
	4. Creatinin Clearance	46.750	38.250	85.000
	d. PROFIL LIPID			
	1. Kolesterol Total	22.000	18.000	40.000
	2. Kolesterol HDL	22.000	18.000	40.000
	3. Kolesterol LDL	22.000	18.000	40.000
	4. Triglicerida	35.750	29.250	65.000
	e. FUNGSI JANTUNG			
	1. CK	63.250	51.750	115.000
	2. CKMD	110.000	90.000	200.000
	3. LDH	38.500	31.500	70.000
	4. Troponin-I	181.500	148.500	330.000
	5. Troponin-T	181.500	148.500	330.000
	6. CK	63.250	51.750	115.000
	f. ELEKTOLIT DAN GAS DARAH			
	1. Natrium	27.500	22.500	50.000
	2. Kalium	27.500	22.500	50.000
	3. Clorida	27.500	22.500	50.000
	4. Calsium	22.000	18.888	40.000
	5. Calsium Ion	90.750	74.250	165.000
	6. Magnesium	41.250	33.750	75.000
	7. Analisa Gas Darah	115.500	94.500	210.000

	g. LAIN- LAIN			
	1. Amylase	79.750	65.250	145.000
	2. Lipase	77.000	63.000	140.000
	3. Laktat	27.500	22.500	50.000
5	IMUNOSEROLOGI			
	a. VDRL	41.250	33.750	75.000
	b. TPHA	49.500	40.500	90.000
	c. CRP	30.250	24.750	55.000
	d. HS CRP	151.250	123.750	275.000
	e. Widal Slide	55.000	45.000	100.000
	f. ASTO	30.250	24.750	55.000
	g. Rematoid Faktor (RF)	27.500	22.500	50.000
	h. NS1	137.500	112.500	250.000
	i. Anti Dengue IgG /IgM	110.000	90.000	200.000
	j. Anti Salmonella Ig M/tubex	110.000	90.000	200.000
	k. ICT TB	46.750	38.250	85.000
	l. PCR (HIV, PCR Hepatitis)	600.000	400.000	1.000.000
	m. Anti HIV (Rapid)	55.000	45.000	100.000
	n. Anti HIV Elisa	93.500	76.500	170.000
	o. IgE Total	82.500	67.500	150.000
6	PETANDA HEPATITIS			
	a. HbsAg	82.500	67.500	150.000
	b. Anti HBS	96.250	78.750	175.000
	c. HbeAg	220.000	180.000	400.000
	d. Anti HBE	233.750	191.250	425.000
	e. Anti HAV Total	137.500	112.500	250.000
	f. Anti HAV IgM	137.500	112.500	250.000
	g. Anti HCV	99.000	81.000	180.000
7	PETANDA TUMOR			
	a. AFP	165.000	135.000	300.000
	b. CEA	137.500	112.500	250.000
	c. PSA	195.250	159.750	355.000
8	TORCH			
	a. Anti Toxoplasma IgG	137.500	112.500	250.000
	b. Anti Toxoplasma IgM	137.500	112.500	250.000
	c. Anti Rubella IgG	151.250	123.750	275.000
	d. Anti Rubella IgM	181.500	148.500	330.000
	e. Anti CMV IgG	151.250	123.750	275.000
	f. Anti CMV IgM	192.500	157.500	350.000
9	HORMON			
	a. T3 Total	110.000	90.000	200.000
	b. T4 Total	110.000	90.000	200.000
	c. Free T3	192.500	157.500	350.000
	d. Free T4	82.500	67.500	150.000
	e. TSHs	45.500	44.500	100.000
10	URINALISA			
	a. Urine Lengkap	22.000	18.000	40.000
	b. Tes Kehamilan	24.750	20.250	45.000
	c. Mikroalbumin	52.250	42.750	95.000
	d. Protein Bence Jones	22.000	18.000	40.000
	e. Ureum Urine	22.000	18.000	40.000
	f. Kreatinin Urine	22.000	18.000	40.000
11	TES NARKOBA			
	a. 1 parameter	33.000	27.000	60.000
	b. 2 parameter	64.000	36.000	100.000

	c. 3 parameter	82.500	67.500	150.000
	d. 5 parameter	137.500	112.500	250.000
	e. 6 parameter	165.000	135.000	300.000
12	ANALISA FAESES			
	a. Faeses Rutin	27.500	22.500	50.000
	b. Tes Darah Samar (FOB)	60.500	49.500	110.000
13	ANALISA CAIRAN TUBUH			
	LAINNYA			
	a. Analisa Cairan Otak	137.500	112.500	250.000
	b. Analisa Cairan Pleura	137.500	112.500	250.000
	c. Analisa Cairan Sendi	137.500	112.500	250.000
	d. Analisa Cairan Lambung	137.500	112.500	250.000
	e. Analisa Cairan Pericardium	137.500	112.500	250.000
	f. Analisa Sperma	137.500	112.500	250.000
	g. Analisa Cairan Asites	137.500	112.500	250.000
14	MIKROBIOLOGI			
	a. Pewarnaan BTA 3 kali	55.000	45.000	100.000
	b. Pewarnaan Jamur	55.000	45.000	100.000
	c. Pewarnaan Gram	44.000	36.000	80.000
	d. Kultur darah	108.000	72.000	180.000
	e. Kultur Urin	108.000	72.000	180.000
	f. Kultur Sputum	108.000	72.000	180.000
	g. Kultur Feses	108.000	72.000	180.000
	h. Sensitivity tes	108.000	72.000	180.000

#### PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
A	HISTOPATOLOGI	
	a. Tumor/Myom/Thyroid/Prostat/Jaringan dari uterus atau:	
	1. Jaringan lebih kecil dengan ukuran diameter 0,5cm / < 10cc	300.000
	2. Jaringan sedang dengan ukuran diameter 0,6 - 4cm / > 10cc	450.000
	3. Jaringan besar dengan ukuran diameter 4,1 - 15cm	550.000
	b. Jaringan operasi yang sifatnya khusus	
	1. Histerektomi + SOB (tuba dan adneksa)	700.000
	2. Thyroidectomy	550.000
	3. Mastectomy radical + KGB level I dan II	800.000
	4. Cononektomi + Omentum + Batas sayatan	550.000
B	BIOPSI	
	1. Biopsi Hati	500.000
	2. Biopsi Esophagus / Gaster / Colon (PA + H Pylory)	450.000
C	SITPOPATOLOGI	
	a. Sitologi Serviks	
	1. Papsmear	175.000
	b. Sitologi Sputum dan Sikatan / Bilasan Bronskus	
	1. Sputum, Sikatan / Bilasan Bronskus	300.000
	c. Sitologi Cairan Tubuh / Bilasan	
	1. Cairan pleura, urin 1 kali	300.000
	2. Cairan asites, Cairan pleura, Cairan Kista, dan Bilasan Peritoneum	300.000

d.	Sitologi aspirasi		350.000
1.	FNAB dengan tindakan Sp.PA		

TARIF PEYALANAN RADIOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A	RADIOLOGI KONVENSIONAL TANPA KONTRAS			
1	Thorax/ Babygram/ Kneechest Position	51.315	41.985	93.300
2	Thorax AP/ Lateral	73.013	59.738	132.500
3	Top Lordotik	51.425	42.075	93.500
4	Schedel	60.225	49.275	109.500
5	SPN	60.225	49.275	109.500
6	Os Nasal	51.425	42.075	93.500
7	Mastoid (2 Posisi)	60.225	49.275	109.500
8	Basis Cranii (2 Posisi)	81.675	66.825	148.500
9	Mandibula (2 Posisi)	103.125	84.375	187.500
10	Temporo Mandibula Joint	51.425	42.075	93.500
11	BNO	86.075	70.425	156.500
12	Abdomen 3 Posisi	51.425	42.075	93.500
13	Pelvis	51.425	42.075	93.500
14	Hip Joint/ Sacrum/ Coccygeus	51.425	42.075	93.500
15	Vertebrae Servicalis (2 Posisi)	60.225	49.275	109.500
16	Vertebrae Servicalis (4 Posisi)	103.125	84.375	187.500
17	Vertebrae Thoracalis (2 Posisi)	64.625	52.875	117.500
18	Vertebrae Thoracalis (3 Posisi)	86.075	70.425	156.500
19	Vertebrae Lumbo Sacral (2 Posisi)	64.625	52.875	117.500
20	Vertebrae Lumbo Sacral (3 Posisi)	86.075	70.425	156.500
21	Vertebrae Lumbo Sacral (4 Posisi)	107.525	87.975	195.500
22	Shoulder	60.225	49.275	109.500
23	Humeri	64.625	52.875	117.500
24	Cubiti	60.225	49.275	109.500
25	Antebrachii	60.225	49.275	109.500
26	Wrist Joint	60.225	49.275	109.500
27	Manus	60.225	49.275	109.500
28	Femur	64.625	52.875	117.500
29	Genu	60.225	49.275	109.500
30	Cruris	64.350	52.650	117.000
31	Pedis	60.225	49.275	109.500
32	Ankle	60.225	49.275	109.500
34	Os Calcaneus	60.225	49.275	109.500
35	Panaromic	66.000	54.000	120.000
36	Cephalometri	210.000	140.000	350.000
37	Foto gigi	38.775	31.725	70.500
B	RADIOLOGI KONVENSIONAL DENGAN KONTRAS			
1	BNO IVP	600.000	400.000	1.000.000
2	Uretrocystography	300.000	250.000	550.000
3	Cystography	300.000	250.000	550.000
4	RPG / APG	300.000	250.000	550.000
5	HSG	320.000	300.000	620.000
6	Oesofagography	300.000	280.000	580.000

7	OMD	350.000	300.000	650.000
8	Barium Follow Through	350.000	300.000	650.000
9	Colon In Loop/ Lopografi	400.000	350.000	750.000
10	Fistulografi	250.000	230.000	480.000
11	T Tube Cholangiorafi	300.000	280.000	580.000
12	Sialongrafi	300.000	280.000	580.000
13	Appendicogram	250.000	200.000	450.000
C	ULTRASONOGRAFI (USG)			
1	USG Whole Abdomen Tanpa Doppler	180.000	220.000	400.000
2	USG Whole Abdomen Dengan Doppler	400.000	380.000	780.000
3	USG Superfisial/ USG Thorax	300.000	250.000	550.000
4	USG Superfisial Dengan Doppler	350.000	300.000	650.000
5	USG Vaskuler 1 Sisi (Corotis dan Ekstremitas)	400.000	300.000	700.000
6	USG Upper Abdomen	160.000	120.000	280.000
7	USG Lower Abdomen	160.000	120.000	280.000
8	USG Kepala Bayi	181.500	148.500	330.000
9	USG Kebidanan	68.750	56.250	125.000
10	USG Guiding Ascites	180.000	150.000	330.000
11	USG Guiding Biopsi	400.000	380.000	780.000
12	USG Guiding Efusi Pleura	300.000	250.000	550.000
D	CT SCAN			
1	CT Scan Kepala			
	a. Non Kontras	250.000	250.000	500.000
	b. Kontras	700.000	650.000	1.350.000
2	CT Scan Nasopharing/ Leher/ Sinus/ Mastoid/ Tiroid/ Orbita			
	a. Non Kontras	300.000	275.000	575.000
	b. Kontras	700.000	650.000	1.350.000
3	CT Scan Vertebralis			
	a. Non Kontras	300.000	275.000	575.000
	b. Kontras	742.500	607.500	1.350.000
4	CT Scan Toraks Mediastinum			
	a. Non Kontras	600.000	500.000	1.100.000
	b. Kontras	850.000	800.000	1.650.000
5	CT Scan Abdomen			
	a. Non Kontras	600.000	500.000	1.100.000
	b. Kontras	1.500.000	1.300.000	2.800.000
6	CT Scan Urologi			
	Non Kontras	600.000	500.000	1.100.000
7	CT Scan Ekstremitas			
	a. Non Kontras	300.000	275.000	575.000
	b. Kontras	700.000	650.000	1.350.000
8	CT Angio	1.500.000	1.300.000	2.800.000
9	CT Cardiac	1.500.000	1.300.000	2.800.000
10.	CT 3D	250.000	250.000	500.000
11.	CT Scan Kepala + 3D	200.000	450.000	750.000

**TARIF PEYALANAN ENDOSKOPI**

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Gastroduedunoskopi	350.000	650.000	1.000.000
2	Gastroduedunoskopi Dengan Biopsy	500.000	1.100.000	1.600.000
3	Gastroduedunoskopi Dengan Skleroterapi	500.000	1.200.000	1.700.000
4	Gastroduedunoskopi Dengan Ligasi	500.000	1.300.000	1.800.000
5	Kolonoskopi	350.000	750.000	1.100.000
6	Kolonoskopi Dengan Biopsi	500.000	1.300.000	1.800.000
7	Flexible fiber optic laryngoscopy (FFOL)	150.000	350.000	500.000

**TARIF PEYALANAN ELEKTROMEDIS**

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	CTG	96.000	150.000	246.000
2	Doppler	18.250	16.750	35.000
3	EEG	110.000	90.000	200.000
4	EKG	40.000	30.000	70.000
5	EMG	64.625	52.875	117.500
6	Fototherapy	63.250	51.750	115.000
7	Pemakaian Couve/ hari	55.000	45.000	100.000
8	Pemakaian Head Box/ hari	16.500	13.500	30.000
9	Pemakaian Inkubator/ hari	41.250	33.750	75.000
10	Pemakaian Pulse Oximetri/ hari	27.500	22.500	50.000
11	Pemakaian CPAP/ hari	55.000	45.000	100.000
12	Pemakaian Neo Puff/ hari	55.000	45.000	100.000
13	Pemakaian Ventilator/ hari	55.000	45.000	100.000
14	Pemakaian Incubator Transpor	20.000	25.000	50.000
15	Pemakaian Bedside Monitor	90.000	22.500	112.500
16	Pemakaian Ventilator Portable	120.000	30.000	150.000
17	Pemakaian Defibrillator	67.500	45.000	112.500
18	Pemakaian Syringe Pump	20.000	15.000	35.000
19	Pemakaian Infus Pump	18.000	12.000	30.000
20	Pemakaian Blue Light	10.500	12.000	22.500
21	Pemakaian Blanket Warmer	75.000	75.000	150.000

**TARIF FASILITAS DAN PELATIHAN**

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN PER HARI			
	a. SMA Sederajat	5.000	-	5.000
	b. Program D III	7.000	-	7.000
	c. Program S1, Profesi, S2 dan S3	10.000	-	10.000
2	KAJI TIRU PER ORANG PER HARI			
	a. Kaji Tiru	30.000	-	30.000
	b. Snack	20.000	-	20.000
	c. Narasumber/ JPL	-	300.000	300.000

3	PENELITIAN			
	a. Program D III	50.000	50.000	100.000
	b. Program S1	100.000	100.000	200.000
	c. Program S2	200.000	200.000	400.000
	d. Program S3	200.000	200.000	400.000
	e. Program Profesi	150.000	150.000	300.000

TARIF PELAYANAN KAMAR JENAZAH

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Penggunaan Kamar Jenazah	37.500	37.500	75.000
2	Pemulasaran Jenazah Tanpa Formalin	150.000	100.000	250.000
3	Pemulasaran Jenazah dengan Formalin	100.000	400.000	500.000

TARIF ADMINISTRASI KESEHATAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Surat Keterangan Visum et Repertum Korban Hidup	30.000	45.000	75.000
2	Surat Keterangan Visum et Repertum Korban Meninggal	33.000	49.500	82.500

TARIF PELAYANAN AMBULANS

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Jarak Tempuh Kurang dari 10 km	70.000	30.000	100.000
2	Jarak Tempuh Lebih dari 10 km (ditambah 6.000/km)	70.000	30.000	100.000

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

FIRDAUS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKANBARU

NOMOR : 8 Tahun 2022  
TANGGAL : 12 Januari 2022

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

RT/RW : .....

Kelurahan/Kecamatan : .....

Menerangkan Bahwa :

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

NIK : .....

Alamat : .....

1. Bahwa adalah benar-benar tidak mampu/miskin/yatim/yatim piatu sesuai dengan dokumen persyaratan pengajuan baru JKN PD Pemda/jamkesda adalah benar.
2. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,.....2022

RT/RW.....

Diketahui tetangga :

1.

2.

MENGETAHUI  
LURAH/KEPALA DESA

\_\_\_\_\_

NIP.

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

F I R D A U S